



**PUTUSAN**  
**Nomor 140/PID/2023/PT AMB**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS;**
2. Tempat lahir : Rebi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, kabupaten Kepulauan Aru. Usw. Kompleks Wara, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS;**
2. Tempat lahir : Rebi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, kabupaten Kepulauan Aru. Usw. Kompleks Cabang Empat, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/30/V/RES.1.6/2023/RESKRIM dan SP.KAP/31/V/RES.1.6/2023/RESKRIM tanggal 21 Mei 2023

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan pintu belakang dan samping kanan kanan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR Alias ITEX, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Dengan sengaja secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekira pukul 11.00 wit disaat Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE, Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS yang sebelumnya bersama sama mengkonsumsi minuman ber



alkohol jenis sopi di rumah saudari SALOMINA DUMGAIR, bersama sama mendatangi rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR sambil membawa 2 (dua) botol minuman ber alkohol jenis sopi yang di beli dari saudara SALOMINA DUMGAIR, sesampainya di rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, Terdakwa I dan Saksi NEHEMIA DUMGAIR lalu membangunkan Saksi IBRAHIM DUMGAIR kemudian mengajak nya minum minuman ber alkohol jenis sopi, dan Saksi IBRAHIM DUMGAIR pun mengiyakan ajakan tersebut kemudian mereka pun bersama sama duduk sambil minum minuman ber alcohol jenis sopi di belakang rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR.

Kemudian sekira pukul 15.00 wit, Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE yang sedang dalam pengaruh alkohol tiba tiba merasa tersinggung dengan perkataan Saksi MARIUS DUMGAIR yang mengatakan “ehh malam ada tidur bagaimana sampai sudah berapa tahun ini belum dapat anak” kepada Korban yang kemudian kata kata tersebut di pertegas oleh Terdakwa I “iya betul kamong tidur bagaimana sampai sudah lama ini belum dapat anak” karena tidak terima dengan perkataan tersebut korban lalu berdiri sambil berbicara dengan nada keras “kenapa kau bicara beta kawin su lama tetapi tidak ada anak” tiba tiba Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol berdiri di belakang sisi kiri Korban lalu dengan kedua kepala tangannya memukuli Korban dari belakang berulang kali yang mengenai bagian mulut dan punggung Korban, lalu Korban pun keluar dari rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, di ikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol, hingga ke samping rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, tiba tiba Terdakwa I langsung memukuli Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepala kedua tangan nya yang mengenai lengan kiri bagian belakang dan wajah korban hingga Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat Korban masuk kedalam rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, karena ter lihat Korban sudah tidak bernafas lagi lalu Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS, Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, meninggalkan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR dan Kembali ke rumahnya masing masing.

Bahwa di saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Korban keadaan saat itu matahari bersinar cerah, dan pintu rumah bagian belakang Saksi IBRAHIM DUMGAIR dalam keadaan terbuka, sehingga pemukulan tersebut dapat di saksikan dengan jelas oleh masyarakat sekitar.

Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I PELIPUS





DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, mengakibatkan korban KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah pada Puskesmas Rebi yang di tanda tangani oleh Abner Djamonay, A.md.Kep, selaku Perawat Pemeriksa pada Puskesmas Rebi :

Pemeriksaan luar / Fisik :

1. Ditemukan bengkak pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
2. Ditemukan bengkak pada leher kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter, bengkak pada leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter kali lebar lima sentimeter dan ukuran lingkaran leher panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.
3. Ditemukan bengkak pada telinga kanan bawah ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar enam sentimeter
4. Ditemukan tanda kebiruan pada punggung dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter kali lebar lima belas sentimeter
5. Ditemukan tanda memar pada tangan lengan kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter.

Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki laki, berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada bibir kanan bawah, terdapat bengkak pada leher kiri, dan bengkak pada leher kanan, terdapat bengkak pada telinga kanan bawah, terdapat tanda kebiruan pada punggung ada memar pada tangan kiri lengan atas.

Demikian keterangan pemeriksaan jenazah ini di buat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan sebagai perawat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana .

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT AMB



dalam tahun 2023, bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan pintu belakang dan samping kanan kanan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR Alias ITEX, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekira pukul 11.00 wit disaat Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE, Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS yang sebelumnya bersama sama mengkonsumsi minuman ber alkohol jenis sopi di rumah saudari SALOMINA DUMGAIR, bersama sama mendatangi rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR sambil membawa 2 (dua) botol minuman ber alkohol jenis sopi yang di beli dari saudara SALOMINA DUMGAIR, sesampainya di rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, Terdakwa I dan Saksi NEHEMIA DUMGAIR lalu membangunkan Saksi IBRAHIM DUMGAIR kemudian mengajak nya minum minuman ber alkohol jenis sopi, dan Saksi IBRAHIM DUMGAIR pun mengiyakan ajakan tersebut kemudian mereka pun bersama sama duduk sambil minum minuman ber alcohol jenis sopi di belakang rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR.

Kemudian sekira pukul 15.00 wit, Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE yang sedang dalam pengaruh alkohol tiba tiba merasa tersinggung dengan perkataan Saksi MARIUS DUMGAIR yang mengatakan “ehh malam ada tidur bagaimana sampai sudah berapa tahun ini belum dapat anak” kepada Korban yang kemudian kata kata tersebut di pertegas oleh Terdakwa I “iya betul kamong tidur bagaimana sampai sudah lama ini belum dapat anak” karena tidak terima dengan perkataan tersebut korban lalu berdiri sambil berbicara dengan nada keras “kenapa kau bicara beta kawin su lama tetapi tidak ada anak” tiba tiba Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol berdiri di belakang sisi kiri Korban lalu dengan kedua kepala tangannya memukuli Korban dari belakang berulang kali yang mengenai bagian mulut dan punggung Korban, lalu Korban pun keluar dari rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, di ikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol, hingga ke samping rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, tiba tiba Terdakwa I langsung memukuli Korban sebanyak





4 (empat) kali menggunakan kepala kedua tangan nya yang mengenai lengan kiri bagian belakang dan wajah korban hingga Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat Korban masuk kedalam rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, karena ter lihat Korban sudah tidak bernafas lagi lalu Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS, Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, meninggalkan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR dan Kembali ke rumahnya masing masing.

Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, mengakibatkan korban KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah pada Puskesmas Rebi yang di tanda tangani oleh Abner Djamonay, A.md.Kep, selaku Perawat Pemeriksa pada Puskesmas Rebi :

Pemeriksaan luar / Fisik :

1. Ditemukan bengkak pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
2. Ditemukan bengkak pada leher kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter, bengkak pada leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter kali lebar lima sentimeter dan ukuran lingkaran leher panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.
3. Ditemukan bengkak pada telinga kanan bawah ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar enam sentimeter
4. Ditemukan tanda kebiruan pada punggung dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter kali lebar lima belas sentimeter
5. Ditemukan tanda memar pada tangan lengan kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter.

Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki laki, berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada bibir kanan bawah, terdapat bengkak pada leher kiri, dan bengkak pada leher kanan, terdapat bengkak pada telinga kanan bawah, terdapat tanda kebiruan pada punggung ada memar pada tangan kiri



lengan atas.

Demikian keterangan pemeriksaan jenazah ini di buat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan sebagai perawat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

#### ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan pintu belakang dan samping kanan kanan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR Alias ITEX, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekira pukul 11.00 wit disaat Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE, Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS yang sebelumnya bersama sama mengkonsumsi minuman ber alkohol jenis sopi di rumah saudari SALOMINA DUMGAIR, bersama sama mendatangi rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR sambil membawa 2 (dua) botol minuman ber alkohol jenis sopi yang di beli dari saudara SALOMINA DUMGAIR, sesampainya di rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, Terdakwa I dan Saksi NEHEMIA DUMGAIR lalu membangunkan Saksi IBRAHIM DUMGAIR kemudian mengajak nya minum minuman ber alkohol jenis sopi, dan Saksi IBRAHIM DUMGAIR pun mengiyakan ajakan tersebut kemudian mereka pun bersama sama duduk sambil minum minuman ber alkohol jenis sopi di belakang rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR.

Kemudian sekira pukul 15.00 wit, Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE yang sedang dalam pengaruh alkohol tiba tiba merasa tersinggung dengan perkataan Saksi MARIUS DUMGAIR yang mengatakan "ehh malam ada tidur bagaimana sampai sudah berapa tahun ini belum dapat anak" kepada





Korban yang kemudian kata kata tersebut di pertegas oleh Terdakwa I "iya betul kamong tidur bagaimana sampai sudah lama ini belum dapat anak" karena tidak terima dengan perkataan tersebut korban lalu berdiri sambil berbicara dengan nada keras "kenapa kau bicara beta kawin su lama tetapi tidak ada anak" tiba tiba Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol berdiri di belakang sisi kiri Korban lalu dengan kedua kepala tangannya memukuli Korban dari belakang berulang kali yang mengenai bagian mulut dan punggung Korban, lalu Korban pun keluar dari rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, di ikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol, hingga ke samping rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, tiba tiba Terdakwa I langsung memukuli Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepala kedua tangan nya yang mengenai lengan kiri bagian belakang dan wajah korban hingga Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat Korban masuk kedalam rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, karena ter lihat Korban sudah tidak bernafas lagi lalu Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS, Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, meninggalkan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR dan Kembali ke rumahnya masing masing.

Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, mengakibatkan korban KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah pada Puskesmas Rebi yang di tanda tangani oleh Abner Djamonay, A.md.Kep, selaku Perawat Pemeriksa pada Puskesmas Rebi :

Pemeriksaan luar / Fisik :

1. Ditemukan bengkak pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
2. Ditemukan bengkak pada leher kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter, bengkak pada leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter kali lebar lima sentimeter dan ukuran lingkaran leher panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.
3. Ditemukan bengkak pada telinga kanan bawah ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar enam sentimeter
4. Ditemukan tanda kebiruan pada punggung dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter kali lebar lima belas sentimeter

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT AMB





5. Ditemukan tanda memar pada tangn lengan kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter.

Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki laki, berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada bibir kanan bawah, terdapat bengkak pada leher kiri, dan bengkak pada leher kanan, terdapat bengkak pada telinga kanan bawah, terdapat tanda kebiruan pada punggung ada memar pada tangan kiri lengan atas.

Demikian keterangan pemeriksaan jenazah ini di buat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan sebagai perawat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 140/PID/2023/PT AMB tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/PID/2023/PT AMB tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Nomor : PDM-13/Eoh.2/Q.1.15/07/2023, tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS tersebut dengan masing-masing pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT AMB



dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Pelipus Dumgair Alias Palipus Dan Terdakwa II Ananias Dumgair Alias Nias** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.B/2023/PN Dob, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 14 November 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 27 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 November 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT AMB





yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 21 November 2023 kepada Penuntut Umum.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada hari tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I Pelipus Dumgair Alias Palipus dan Terdakwa II Ananias Dumgair Alias Nias tidak memiliki kesamaan persepsi/atau pandangan hukum mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* belum setimpal dengan akibat yang ditimbulkan bagi Keluarga Korban .
- Bahwa Penuntut Umum memahami segala pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo dalam putusannya. Jika memperhatikan Ketentuan Pidana tersebut, Penuntut Umum menilai bahwa Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa I Pelipus Dumgair Alias Palipus dan Terdakwa II Ananias Dumgair Alias Nias telah sesuai dan telah memenuhi Rasa Keadilan bagi masyarakat.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob, tanggal 14 November 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai. Pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut : Para Terdakwa melakukan



pengroyokan terhadap korban dalam keadaan mabuk, sehingga Majelis Hakim menganggap putusan yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan terhadap keluarga korban, maka pidana yang dijatuhkan perlu diperberat seperti amar dibawah ini.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob, tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR alias NIAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut".
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);





Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami NAZAR EFFRIANDI, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H. dan A. A. PUTU NGR. RAJENDRA, S.H. M.Hum. sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 11 Desember 2023 Nomor 140/PID/2023/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta LORENS FENINLAMBIR, S.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

Ttd,

A. A. PUTU NGR. RAJENDRA, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd,

LORENS FENINLAMBIR, S.H.